

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan hanya mengatur Retribusi Kebersihan secara umum;

b. bahwa demi terciptanya lingkungan usaha yang sehat, bersih, teratur dan nyaman, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN DI LINGKUNGAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Pasar adalah suatu lahan atau lokasi yang ditentukan oleh bupati dengan atau tanpa bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli tertentu untuk tempat jual beli dan atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dalam suatu sitem pengelolaan baik oleh pemerintah, pihak ketiga, dan atau kerja sama antara keduanya;
- g. Unit Pasar adalah unsur pelaksana dari sebagian urusan dinas yang melaksanakan tugas pada unit tertentu;
- h. Bangunan Pasar adalah bangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah atau swasta/perorangan yang merupakan tempat usaha;
- i. Toko adalah suatu tempat penjualan barang yang kelayakannya representative baik dari aspek luas bangunan, klasifikasi konstruksi maupun permodalan;
- j. Kios adalah suatu tempat penjualan barang yang standarisasinya di bawah definisi toko;
- k. Los adalah suatu tempat penjualan barang dimana lokasi bangunannya terbuka serta permodalannya terbatas (bangunan disekat antara ruang satu dengan lainnya);
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II
RETRIBUSI PASAR

Pasal 2

Semua pedagang tetap/hamparan yang berada di dalam pasar dan sekitar pasar termasuk semua toko, kios, dan los yang berada di sekitar pasar dikenakan retribusi kebersihan pasar.

Pasal 3

Besarnya retribusi pasar yang dikenakan untuk perdagangan adalah:

- a. Yang menggunakan toko..... Rp 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) setiap bulan